



**P U T U S A N**

**Nomor : 336 /B/2024/PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT G4S SECURITY SERVICES**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian PT Group 4 Securitas Indonesia Nomor: 21 tanggal 7 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Notaris Hilda Sari Gunawan, S.H., yang telah disahkan sebagai suatu badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 0-8699 HT.01.01-TH.2000. tanggal 14 April 2000, yang terakhir diperbaharui oleh Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT G4S Security Services Nomor: 02 tanggal 14 April 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., dan telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU AH.01.03-0190000 tanggal 16 April 2020, berkedudukan di Arkadia Green Park Tower F Lt, 9 Jl. TB Simatupang Kav. 88, Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh FAISAL MUZAKKI, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih SLT VI A/12, RT.003/RW.005, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur yang berwenang mewakili PT G4S Security Services, dan oleh karenanya sah

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 336/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Perseroan, dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Juleo Armen Sitepu, S.H., M.H;
2. Benaya Ari Patra Sitorus , S.H.;
3. Samuel Royanmer Nababan, S.H;
4. Kezia Benita Utami, S.H;
5. Gavril Mario Saimima, S.H;
6. Jhon Haward Hutagaol, S.H;
7. Valencia Rodrigo, S.H;
8. Alvin, S.H;

Para Advokat yang kesemuanya merupakan Warga Negara Indonesia dan secara bersama-sama memilih domisili hukum pada kantor hukum SITEPU GOZALI SITORUS LAW FIRM – ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS, berkedudukan di Ciputra Citra Towers Lt. 5 Unit J1, Jl. Benyamin Suaeb Jl. Casa Blok A6 Nomor 170, RT.13/RW.6, Kb. Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kode Pos 10630, Indonesia, email sitepu@sgslawfirm.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. POA-SGS/TUN-0116/V/2024 tertanggal 06 Mei 2024. Disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGUGAT**;

## M E L A W A N

**PENGAWAS KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta 12950, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5/19/AS.00.02/XI/2023, tanggal 22 Desember 2023 memberikan Kuasa kepada:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 336/B/2024/PT.TUN.JKT



1. Reni Mursidayanti, jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemnaker;
  2. Hendry Wijaya, jabatan Koordinator Bidang Pertimbangan Hukum, Advokasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Kemnaker;
  3. Pereddi Sihombing, jabatan Subkoordinator Advokasi Hukum, Biro Hukum, Kemnaker;
  4. Aris Tri Widiyanto, jabatan Subkoordinator Bidang Pemeriksaan Norma Waktu Kerja dan Waktu Istirahat;
  5. Andreas J. Sinaga, jabatan Penata Kelola Hukum dan perundang-undangan, pada Subkelompok Substansi Advokasi Hukum, Biro Hukum, Kemnaker;
  6. Lukas, jabatan Penata Kelola Hukum dan perundang undangan, pada Subkelompok Substansi Advokasi Hukum, Biro Hukum, Kemnaker;
- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil negara (ASN) pada Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, alamat elektronik tatau.saha.rokum@gmail.com, Disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 603/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 2 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Penundaan.**

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 336/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi.

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 603/G/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Mei 2024 dengan dihadiri secara elektronik Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 15 Mei 2024 Nomor 603/G/2023/PTUN.JKT. agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 21 Mei 2024 dan memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

## MENGADILI

## DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari PEMBANDING;
2. Memerintahkan TERBANDING untuk menunda pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa, yakni Penetapan Ulang Pengawas

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 336/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan      Kementerian      Ketenagakerjaan      No:  
5/23/AS.00.02/VIII/2023      tertanggal      22      Agustus      2023      tentang  
Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa  
Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Agus Sentosa, dkk (35  
orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Oktober  
2013 s.d. Desember 2021.

3. Status quo berlaku sampai dengan Putusan Perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabut Objek Sengketa di kemudian hari.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan      Kementerian      Ketenagakerjaan      No:  
5/23/AS.00.02/VIII/2023      tertanggal      22      Agustus      2023      tentang  
Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa  
Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Agus Sentosa, dkk (35  
orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Oktober  
2013 s.d. Desember 2021;
3. Mewajibkan TERBANDING untuk mencabut Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan      Kementerian      Ketenagakerjaan      No:  
5/23/AS.00.02/VIII/2023      tertanggal      22      Agustus      2023      tentang  
Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa  
Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Agus Sentosa, dkk (35  
orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Oktober  
2013 s.d. Desember 2021;
4. Memerintahkan kepada TERBANDING untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Penetapan Ulang Pengawas Ketenagakerjaan      Kementerian      Ketenagakerjaan      No:  
5/23/AS.00.02/VIII/2023      tertanggal      22      Agustus      2023      tentang  
Perhitungan dan Penetapan Ulang Hak-Hak Pekerja/Buruh Berupa  
Kekurangan Upah Kerja Lembur Atas Nama Agus Sentosa, dkk (35

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 336/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang) Pekerja/Buruh PT G4S Security Services Periode Oktober 2013 s.d. Desember 2021;

5. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 27 Mei 2024, bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat.;
2. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 603/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 2 Mei 2024.
4. Menyatakan memeriksa dan mengadili sendiri, dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- a. Menerima eksepsi Terbanding/Tergugat;
- b. Menyatakan bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankleijke Verklaard)

## DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Pembanding/Penggugat atas Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

## DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 336/B/2024/PT.TUN.JKT





- a. Menolak Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankleijke Verklaard);
- b. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinngi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang adil seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 603/G/2023/PTUN.JKT. tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 603/G/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Mei 2024 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 603/G/2023/PTUN.JKT tanggal 15 Mei 2024 dan setelah dihitung dari sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 15 Mei

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 336/B/2024/PT.TUN.JKT



2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo, Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo, I Ketentuan Umum angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Penanganan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara yuridis formal diterima maka Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil dan bukti-bukti, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama :

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 603/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 2 Mei 2024 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara *mutatis mutandis* dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas. maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 603/G/2023/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.JKT. tanggal 2 Mei 2024 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 603/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 2 Mei 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh H. ARIYANTO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan BOY MIRWADI, S.H dan ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H., sebagai Panitera

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 336/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh  
Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

BOY MIRWADI,, S.H.

H. ARIYANTO, S.H., M.H

Hakim Anggota 2

ttd

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RUSWENDAH, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

Redaksi Rp 10.000.00

Meterai Rp 10.000.00

Biaya proses banding Rp 230.000.00

Jumlah Rp 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 336/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)